




Salinan

PUTUSAN

Nomor 711/Pdt.G/2023/PA.JU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusannya terhadap perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Purwokerto, 30 Juni 1986, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KP Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxxxxxx), sebagai **Pemohon**

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 06 April 2004, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KP Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 711/Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 10 Maret 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1985 Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara dan belum dicatatkan secara resmi oleh Kantor Urusan Agama berdasarkan Surat Keterangan Tidak Terdaftar

Hal 1 dari hal 11 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara Nomor Bxxxxxxxxtertanggal 08 Maret 2023;

2. Bahwa pernikahan Xxxxxxxx dan Xxxxxxxxi yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak Arsa Wiraji selaku ayah kandung Xxxxxxxxi. Xxxxxxx mengucapkan ijab dan Qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Warsun dan Bapak Datim dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan Xxxxxxx telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Xxxxxxx (L) lahir Purwokerto, 30 Juni 1986;
 - b. Xxxxxxx(L) lahir Jakarta, 05 Mei 2002;
 - c. Xxxxxxx (L) lahir Jakarta, 06 April 2004;
4. Bahwa Xxxxxxx dan Xxxxxxxxi tidak ada hubungan darah dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Xxxxxxx berstatus Perjaka pada usia 30 tahun dan Xxxxxxxxi berstatus Gadis pada usia 16 tahun;
6. Bahwa ibu kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxxxxxi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 28 Maret 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-12062020-0035 tertanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan ayah kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-04022021-0028 tertanggal 21 Maret 2022;
7. Bahwa Pemohon yang bernama Xxxxxxx dan Termohon yang bernama Xxxxxxx merupakan anak-anak kandung dari Xxxxxxx dan Xxxxxxxxi dan Pemohon;
8. Bahwa anak kandung kedua dari Xxxxxxx dan Xxxxxxxxi yang bernama Xxxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal

Hal 2 dari hal 11 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 2003 berdasarkan Surat Keterangan Pemakaman Nomor SKP/AB/03/XII/2022 tertanggal 10 April 2003 yang dikeluarkan oleh Nazhir Masjid Al Barkah dan Makam Buaran Cakung Jakarta Timur;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dan Pemohon dan tetap beragama Islam;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan antara XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dan Pemohon;
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1985 di wilayah KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan, namun sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016

Hal 3 dari hal 11 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pengesagan nikah termasuk yang tidak diwajibkan mediasi;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang ke persidangan dan Majelis telah memberikan nasihat agar permohonannya tersebut dicabut, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa setelah Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon lalu menanyakan kepada Termohon ternyata di persidangan Termohon menyatakan membenarkan secara utuh atas dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Termohon, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Arbain, Nomor 3172-KM-04022021-0026, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Parsini, Nomor 3172-KM-12062020-0035, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah diberi meterai cukup dan telah

Hal 4 dari hal 11 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.145/KUA.09.04.3/Pw.01/3/2023, tertanggal 08 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa Pemohon juga telah mengahdirkan saksi-saksinya bernama:

1. Xxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui akad nikah almarhum Arbain dengan almarhumah Parsini, karena saksi tidak mengetahui kapan menikahinya, namun saksi mengetahui sejak tahun 1995 antara almarhum Arbain dengan almarhumah Parsini, dimana bertempat tinggal telah hidup sebagai suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Arbain dengan almarhumah Parsini, mempunyai anak yaitu Pemohon dan Termohon serta ada satu yang meninggal dunia, tetapi saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan almarhum Arbain dengan almarhumah Parsini, sebagai suami istri tidak ada yang membatalkan sebagai suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Arbain dengan almarhumah Parsini, selama hidupnya tidak pernah bercerai;
2. Xxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui akad nikah almarhum Arbain dengan almarhumah Parsini, karena saksi tidak mengetahui kapan menikahinya, namun saksi mengetahui sejak tahun 2000 antara

Hal 5 dari hal 11 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Arbain dengan almarhumah Parsini, dimana bertempat tinggal telah hidup sebagai suami istri;

- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Arbain dengan almarhumah Parsini, mempunyai anak yaitu Pemohon dan Termohon serta ada satu yang meninggal dunia, tetapi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan almarhum Arbain dengan almarhumah Parsini, sebagai suami istri tidak ada yang membatalkan sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Arbain dengan almarhumah Parsini, selama hidupnya tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis untuk segera memberikan Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan dipersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama dan bukti P.1 dan P.2 maka Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar perkawinan yang dilakukan dengan almarhum XXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1985 tersebut disahkan, dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dalam pengurusan berkaitan dengan almarhum XXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX;

Hal 6 dari hal 11 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tujuan permohonan Pemohon bila ditarik kepada alasan yang dibolehkan isbat nikah adalah terbatas sebagaimana yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, namun para Pemohon sebagaimana tersebut diatas bila dilihat dari latar belakang mendalamnya adalah guna ketertiban bermasyarakat dan bernegara dalam perkara ini guna dan untuk memenuhi persyaratan dalam pengurusan berkaitan dengan almarhum XXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX, maka untuk menentukan sah tidaknya pernikahan Pemohon harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 yang terdapat pada haaman 144 yang berdasarkan bukti P.3 dan P.4 adalah merupakan para pihak yang berkualitas dalam perkara ini mengajukan perkara isbat nikah secara contensius, yang berdasarkan bukti P.5 dan P 6 XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, terbukti telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon, Termohon dan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya didapat fakta-fakat sebagai berikut:

- Bahwa antara almarhum Arbain dengan almarhumah Parsini, dimana bertempat tinggal telah hidup sebagai suami istri;
- Bahwa selama hidup almarhum Arbain dengan almarhumah Parsini, mempunyai anak yaitu Pemohon dan Termohon serta ada satu yang meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan almarhum Arbain dengan almarhumah Parsini, sebagai suami istri tidak ada yang membatalkan sebagai suami istri;
- Bahwa selama hidup almarhum Arbain dengan almarhumah Parsini, selama hidupnya tidak pernah bercerai;

Menimbang bahwa kedua saksi yang sama sama tidak mengetahui peristiwa saat akad nikah almarhum XXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX, karena saksi-saksi tersebut hanya melihat dan menyaksikan saat menjalankan kehidupan rumah tangga almarhum XXXXXXXXXXXXX dan

Hal 7 dari hal 11 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah XXXXXXXXXXXXX, sebab kedua saksi tersebut bertemu dan sebagai tatangga saat XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX, telah sebagai suami istri dengan mempunyai anak yaitu Pemohon dan Termohon serta satu orang lagi telah meninggal, maka keterangan kedua saksi tersebut sebagai kaskasian kata gorai *testimoni de auditu* yang dalam SEMA No. 10 Tahun 2020 bahwa Syahadah al-Istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa, dengan demikian keterangan kedua saksi dapat dijadikan bukti penguat sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX, telah hidup bersama sebagaimana kehidupan suami istri yang ada di tempat tinggalnya yang sampai sekarang telah mempunyai tiga anak, yaitu Pemohon, Termohon XXXXXXXXXXXX keterangan kedua saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan almarhum XXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXX terjadi tanggal 15 Agustus 1985;
- Bahwa selama hidup almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX, tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 1985 yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang efektif berlakunya mulai bulan April tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas antara Para Pemohon tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari hal 11 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut aturan tentang halangan perkawinan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan dan demi ketertiban umum yang sesuai dengan maksud lahirnya suatu Undang-Undang, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pemohon pada angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan hal ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon, yang tidak ada buku nikahnya dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi Rivisi Tahun 2021) pada halaman 131 bahwa dalam amar penetapan apabila dikabulkan harus ada poin diktum yang memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, maka berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama tersebut, karena sekarang Pemohon tinggal dan berdomisili diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, yang juga sesuai dengan bukti P.7, maka tuntutan Pemohon telah mempunyai dasar yang sesuai sebagaimana aturan tersebut diatas, karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sehingga dengan demikian tuntutan Para Pemohon pada petitem angka

Hal 9 dari hal 11 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 agar Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXI yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1985;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs.Sohel,S.H.** dan **Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Saprudin,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 10 dari hal 11 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd
Drs.Sohel,S.H.

Ttd
Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd
Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp	75.000,-
4. Biaya PNBP.....	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya materai.....</u>	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	395.000,-

Hal 11 dari hal 11 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)